P U T U S A N

Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SATRIO HIPPI Bin ABDUL WAHAB HIPPI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxx Dua, xxxxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **Tjakra D.P. Lukum dan Taufiek Jaya Putra Lukum, SH,** Advokat, yang beralamat di Jalan Kelapa Nomor 291, Kelurahan Banjer Lingkungan VII, Kecamatan Tikala xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 35/Kuasa/Pdt.G/2021/PA Mdo tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Lingkungan II, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **Putra Akbar Saleh, S.H.,** Advokat dan Konsultasi Hukum yang dalam hal ini memilih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DomisiliHukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2021 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama manado dibawah register Surat kuasa Nomor 41/Kuasa/Pdt.G/2021/PA Mdo, pada tanggal 17 Mei 2021, sebagai **Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Gorontalo tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0044-008/V/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon yang bertugas di Kantor Pegadaian Gorontalo tinggal sendiri di tempat kos di Gorontalo, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Manado, dan nanti tinggal bersama-sama sewaktu Pemohon bertugas di Kantor Pegadaian Luwuk Sulawesi Tengah.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan termohon mendapat anak laki-laki bernama Chaidir Akbar lahir di Gorontalo pada tanggal 18 September 2014.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain : Dari pertama kehamilan Termohon, Pemohon merasa curiga bahwa anak yang dikandung Termohon bukanlah anak kandung dari Pemohon, Bahwa Pemohon sering meminta agar dilakukan uji DNA terhadap anak tersebut namun Termohon tidak pernah mengijinkan sampai saat ini. Bahwa anak laki-laki tersebut juga tidak memakai marga Pemohon.

6. Bahwa selain itu sejak awal perkawinan , dimana Pemohon sudah bertugas di Luwuk selama kurang lebih 7 tahun, Termohon sangat marah bila Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon di Manado. Demikian juga setiap kali cuti Pemohon dan Termohon pulang ke Manado tetapi Pemohon dilarang oleh Termohon untuk menemui orang tua Pemohon, hal ini sangat menyakitkan Pemohon, karena Pemohon terpaksa mendatangi rumah orang tua/sowan secara sembunyi-sembunyi bagaikan pencuri.

7. Bahwa selama dalam perkawinan, Termohon tidak pernah satu kalipun mengunjungi/sowan ke orang tua Pemohon.

8. Bahwa dengan keadaan seperti ini terus menerus, pemohon merasa tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana syariat agama Islam maupun diatur dalam undang undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin tercapai lagi, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati mengajukan permohonan cerai talak ini.

9. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon sudah pindah tugas di Kotamobagu dan mulai bulan Maret 2021 tidak serumah lagi dengan Termohon. Termohon tinggal dengan orang tuanya sedangkan Pemohon apabila pulang ke Manado tinggal dengan orang tua Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon atau menyatakan menurut hukum perkawinan Pemohon dan Termohon Putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Satrio A. M. Karim) tanggal 24 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar; namun perlu Termohon luruskan agar tidak menjadi asumsi negative, bahwa benar pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup secara terpisah, akan tetapi hal tersebut bukan karena adanya suatu permasalahan diantara Pemohon dengan Termohon melainkan karena faktor pekerjaan Pemohon yang mana ia Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempatkan diluar xxxx xxxxxx dalam hal ini di Kota Gorontalo sedangkan Termohon yang ketika itu sedang dalam keadaan hamil maka Termohon tinggal bersama dengan Orang Tua Termohon agar supaya ada Keluarga yang bisa membantu merawat Termohon ketika itu;

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4, dan 5, Termohon tanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa pertengkaran dan persilisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sebenarnya dikarenakan adanya intervensi dan/atau ikut campurnya Orang Tua Pemohon ke dalam hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; dan hal tersebut sangat jelas ketika pada saat pelaksanaan akad nikah, tiba-tiba Pemohon pergi bersama dengan Keluarganya meninggalkan Termohon padahal acara resepsi pernikahan belum selesai dan hal tersebut sangat menjadi suatu tamparan moril bagi Termohon dan Keluarga Besar Termohon dihadapan para tamu undangan;

2.2. Bahwa usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, lantas kenapa baru ketika mengajukan Permohonan Talak ini Pemohon beralasan bahwasanya Pemohon merasa curiga jikalau anak Chaidir Akbar bukanlah anak kandung dari Pemohon; bahkan anehnya sampai membahas permasalahan “tes DNA”, sungguh berdosanya dan bahkan merupakan suatu tindakan “PENGECUT” bagi seorang Laki-laki (Suami, Ayah dan Kepala Rumah Tangga) yang lebih memilih untuk “MENCARI-CARI ALASAN” agar terpenuhinya perceraian yang ia Pemohon inginkan;

2.3. Bahwa sungguh sangat tidak masuk akal dan sangat berdosa apabila Termohon melarang Pemohon untuk mengirimkan uang kepada Orang Tuanya dan bahkan sampai harus sembunyi-sembunyi ketika hendak mengirimkan uang kepada Orang Tuanya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padahal fakta sejati yang ada malahan Pemohon yang TELAH DENGAN SENGAJA MENYEMBUNYIKAN STATUS PERKAWINAN PEMOHON DENGAN TERMOHON ditempat kerjanya; dan hal tersebut Termohon ketahui ketika mendapatkan informasi data bahwasanya status Pemohon dikantor tempat ia bekerja adalah TIDAK KAWIN…!!! Padahal ia Pemohon bekerja pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjamin akan hak-hak daripada setiap karyawannya termasuk tanggungan berupa tunjangan terhadap Istri dan Anak dari Karyawan itu sendiri;

2.4. Bahwa lagi-lagi alasan “Pengecut” yang dipakai oleh Pemohon bahwasanya Termohon tidak pernah mengunjungi Orang Tua Pemohon, padahal fakta sejati yang ada Pemohon sendiri yang tidak pernah mau mengajak Termohon untuk bertemu dengan Kedua Orang Tuanya; hal ini dikarenakan sejak awal pernikahan Orang Tua Pemohon selalu ikut campur dan bahkan seolah-olah mempengaruhi Pemohon agar supaya tidak menjalin dan/atau menyudahi hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon; oleh karena itu Termohon pun sangat merasa tidak nyaman apabila harus menemui Orang Tua Pemohon sendirian sedangkan Pemohon sendiri sama sekali tidak pernah mengajak untuk mempertemukan Termohon dengan Orang Tua Pemohon;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 sejatinya Termohon tolak karena pada kenyataannya Pemohon sendiri yang begitu sangat memaksakan kehendaknya untuk menceraikan Termohon, bahkan meskipun dengan alasan-alasan yang SANGAT LEMAH guna memenuhi syarat “putusnya suatu perkawinan” sebagaimana tertuang secara jelas dan tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI); oleh karennya DEMI HUKUM Permohonan Pemohon patutlah untuk DITOLAK SELURUHNYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 perlu Termohon luruskan, dimana faktanya Pemohon sendiri yang TIDAK MENGINGINKAN Termohon untuk dapat tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Kotamobagu; dan ternyata Pemohon sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan di Kota Kotamobagu yang tidak lain adalah rekan kerjanya sendiri, sehingga menimbulkan asumsi bagi Termohon "*ternyata ini alasan Pemohon tidak mau mengajak dan mengijinkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Kotamobagu*";

5. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas, fakta sejatinya yang ada hanyalah Pemohon sendiri yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mencari-cari alasan seperti seorang "Pengecut", padahal antara Pemohon dengan Termohon masih memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan DALAM KONVENSI diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dengan dalil DALAM REKONVENSI ini;

2. Bahwa jikalau pun hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus putus karena cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu untuk mengajukan Gugatan rekonvensi sehubungan dengan Penguasaan Anak dan Pembebanan Nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa anak yang bernama **CHAIDIR AKBAR (laki-laki) berumur 6 tahun** yang oleh Tergugat Rekonvensi DICURIGAI bukan anak kandungnya dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masih dibawah umur, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah sepatutnya apabila anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang Suami dan Ayah sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dan bahkan ia Tergugat Rekonvensi sendiri yang begitu sangat ingin memaksakan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila terhadap Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah-nafkah berupa :

4.1 Nafkah *Mut'ah* : sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

4.2 Nafkah *Iddah* : sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

4.3 Nafkah Lalai/Lampau : sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sehingga totalnya menjadi **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

4.4 Nafkah *Hadhannah* : sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;**

Sehingga total yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);**

5. Bahwa pembebanan nafkah-nafkah sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 3.1. sampai dengan 3.4. diatas sangatlah beralasan hukum, mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni pada PT. Pegadaian Persero yang mempunyai gaji dan bonus yang lebih dari cukup untuk memenuhi nafkah-nafkah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa penyerahan nafkah-nafkah (*Mut'ah, Iddah, Hadhannah* dan Lalai) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)** dilaksanakan paling lambat pada saat pelaksanaan pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan persidangan Pengadilan Agama Manado**;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *Cq.* Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama **CHAIDIR AKBAR** (laki-laki) berusia 6 tahun, adalah anak kandung sah yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama **CHAIDIR AKBAR** (laki-laki) berusia 6 tahun berada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

4.1. Nafkah *Mut'ah* : sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

4.2. Nafkah *Iddah*: sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

4.3. Nafkah Lalai/Lampau : sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sehingga totalnya menjadi **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.4. Nafkah *Hadhannah* : sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;**

Sehingga total yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);** penyerahannya dilaksanakan paling lambat disaat pelaksanaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan persidangan Pengadilan Agama Manado;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Dalil Termohon angka 2.1 yang menyatakan ada Intervensi dari orangtua Pemohon terhadap hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orangtua Pemohon. Dimana pada saat itu Pemohon yang berada di Gorontalo didatangi oleh Orangtua Termohon dan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang ternyata sudah hamil entah dengan siapa. Bahwa perlu diperjelas kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebelum terjadinya pernikahan secara diam-diam tersebut (karena tidak diketahui orangtua Pemohon), diantara kedua orangtua dari Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk menjodohkan Pemohon dan Termohon yang notabene keduanya tidak saling kenal satu sama lain dan pada saat itu Termohon sedang berada di Jakarta dan suruh pulang oleh orangtuanya untuk dipertemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(diperkenalkan) dengan Pemohon. Selanjutnya kedua pihak orangtua telah bersepakat menentukan besarnya mahar senilai Rp. 125.000.000.- (Seratus Dua Lima Puluh Juta Rupiah) diluar biaya untuk baju pengantin, rias pengantin, sewa gedung, konsumsi dan lain-lainnya. Namun kemudian ketika mahar sebesar Rp. 125.000.000.- tersebut akan di serahkan, orangtua Termohon meminta dinaikkan nilainya menjadi sebesar Rp. 275.000.000.- (Dua ratus tujuh lima puluh juta rupiah), dimana untuk nilai sebesar itu orangtua Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya, lalu dijawab spontan oleh orangtua Termohon "*berarti* ***Satrio*** *dan* ***Silvana*** *belum berjodoh ".* Dengan jawaban tersebut berarti bahwasanya orangtua Termohon telah membatalkan/tidak melanjutkan lagi perjodohan tersebut. Sampai disitu sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon, demikian juga kedua orangtua. Sampai beberapa bulan kemudian pada saat Pemohon bertugas di Gorontalo, tanpa sepengetahuan dari orangtua Pemohon, orangtua dari Termohon telah mendatangi dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon dan anehnya tidak lagi meminta uang mahar sebesar Rp. 275.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tuntutan ataupun sebesar Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana kesepakatan saat perjodohan yang sebelumnya. Malahan pernikahan yang tidak diketahui orangtua Pemohon tersebut untuk maharnya disiapkan/disediakan oleh orangtua dari Termohon yang hanya berupa 2 (dua) buah cincin emas masing seberat 6 (enam) dan 7 (tujuh) -gram serta seperangkat alat sholat, bahkan untuk biaya-biaya pesta perkawinan ditanggung sepenuhnya oleh pihak orangtua Termohon. Yang menjadi pertanyaan ada apa dibalik dari semua perubahan sikap orangtua Termohon tersebut yang sebelumnya memaksa orangtua Pemohon untuk membayar mahar sebesar Rp. 275.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diluar biaya untuk gaun + rias pengantin, sewa gedung, konsumsi dan lain-lain, dan kemudian terbalik tidak meminta biaya apapun kepada Pemohon bahkan segala sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk keperluan pernikahan tersebut pihak orangtua Termohonlah yang menyiapkan/menyediakannya.

Bahwa perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pada saat Pemohon dijemput oleh orangtua Pemohon saat resepsi di Gorontalo, dikarenakan Pemohon yang merasa di intimidasi oleh orangtua Termohon dan merasa berdosa telah kawin tanpa diketahui dan direstui oleh orangtua sendiri yang kemudian menggerakkan hati Pemohon untuk menelpon dan meminta orangtua Pemohon untuk datang menjemput Pemohon, dimana sebagai orangtua dari Pemohon tentu merasa sangat keberatan dan dilecehkan dengan tidak adanya pemberitahuan tentang perkawinan tersebut sehingga orangtua Pemohon bergegas datang dari Manado ke Gorontalo untuk datang menjemput Pemohon atas permintaan Pemohon sendiri. Dan kalaulah kemudian hal ini disebut sebagai bentuk intervensi orangtua Pemohon terhadap hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon, lalu apakah perbuatan orangtua Termohon yang memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon dengan cara tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang patut? bukankah hal tersebut adalah bentuk dari tipu daya curang yang dengan liciknya tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon dengan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon yang notabene ternyata telah hamil dengan entah siapa yang menghamilinya, dan hanya demi untuk menyelamatkan Termohon hingga mereka memaksa Pemohon kendatipun semua biaya untuk semua keperluan pernikahan tersebut pihak merekalah yang menanggungnya.

2. Bahwa untuk dalil jawaban ini angka 2.2 mengenai permintaan tes DNA terhadap anak bernama **Chaidir Akbar** bukanlah nanti saat ini, melainkan sudah sejak lama bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan Termohon. Bahwa kemudian Termohon menuduh Pemohon seorang ***"Pengecut dan hanya mencari-cari alasan"*** Justru sebaliknya Termohonlah yang " **PENGECUT BESAR "** Karena tidak berani untuk melakukan uji DNA terhadap anak tersebut. Kalau memang Termohon tidak ingin disebut Pengecut besar, mengapa sangat takut untuk melakukan uji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DNA. Bahwa maksud dari Pemohon untuk memohon uji DNA adalah sangat beralasan hukum demi untuk mencari kepastian hukum apakah anak bernama **Chaidir Akbar** ini adalah benar-benar **ANAK BIOLOGIS** dari Pemohon yang mempunyai ***NASAB /PERTALIAN DARAH*** dengan Pemohon. Apalagi permintaan uji DNA ini sangatlah beralasan hukum pula dikarenakan :

a. Bahwa Termohon pernah mengakui kepada Pemohon bahwa telah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum dengan Pemohon, dengan kata lain Termohon sudah tidak Perawan lagi saat bertemu Pemohon.

b. Bahwa anak bernama **Chaidir Akbar** ini tidak menggunakan marga dari Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon yang bersuku Gorontalo anaknya seharusnya menggunakan marga dari ayahnya yang merupakan bentuk dari adanya suatu hubungan Nasab. Namun dalam hal ini Termohon yang bersikeras tidak mau menggunakan marga untuk anak tersebut dimana hal ini bisa diartikan bahwa Termohon tahu persis bahwa memang tidak ada Nasab/pertalian darah antara Pemohon dengan anak tersebut.

3. Bahwa dalil angka 3.3 untuk hal tidak didaftarkannya perkawinan pada Kantor Pemohon adalah hal yang tidak benar, karena Pemohon sudah pernah mendaftarkan perkawinan di kantor Pemohon namun dari Kantor Wilayah V Pegadaian Manado yang juga membawahi wilayah Gorontalo, Palu dan Ternate lah yang lalai memproses pendaftaran perkawinan tersebut. Akan tetapi sekalipun tidak terdaftar di kantor Pemohon namun selama ini hak-hak dari Termohon sebagai istri juga untuk anak tetap dipenuhi oleh Pemohon.

4. Bahwa untuk alasan angka 2.4, Pemohon yang katanya tidak pernah mengajak Termohon berkunjung pada orangtua Pemohon juga tidak benar dan hanya pemutarbalikkan fakta saja, karena Pemohon selalu mengajak Termohon untuk sowan ke orangtua Pemohon namun Termohon yang tidak mau dan justru melarang Pemohon untuk datang sowan ke orangtua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Bahkan sampai berapa kali Idul Fitri berlalu belum pernah sekalipun Termohon datang silaturahmi pada orangtua Pemohon. Dan bahkan pula saat sidang mediasi perkara aquo ayah dari Pemohon yang juga datang mendampingi Pemohon tidaklah di tegur sapa dan hanya diacuhkan/dicuekin oleh Termohon.

5. Bahwa untuk dalil jawaban angka 3 , yang menyatakan lemah alasan Permohonan talak dari Pemohon adalah tidak benar, justru menurut Pemohon, Permohonan talak ini sudah sangat beralasan hukum karena sebagaimana posita angka 6 Permohonan tujuan dari perkawinan ini sudah tidak tercapai, apalagi pecahnya perkawinan ini sudah terlihat dengan adanya perselisihan dan tidak tinggal serumah serta tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa tidak benar tuduhan pada angka 4 Termohon yang menyatakan Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain di Kotamobagu. Termohon dalam hal ini hanya mengada-ada saja, mencari-cari alasan karena inti dari Permohonan Pemohon untuk cerai adalah sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yakni pertengkaran terus menerus, masalah tes DNA dan sikap Termohon yang selama ini selalu melarang Pemohon untuk sowan ke orangtuanya, diperparah lagi dengan Termohon yang sering menghina ibu kandung Pemohon via percakapan Whatsapp dan Instagram yang sengaja tidak dimuat dalam Permohonan dikarenakan bahasa yang digunakan oleh Termohon sangat-sangat tidak beradab dan beretika (hal ini akan dibuktikan dalam persidangan). Jadi Permohonan cerai talak dari Pemohon bukan karena Termohon tidak mau mendampingi di Kotamobagu, melainkan karena hal-hal sebagaimana diuraikan diatas.
7. Bahwa untuk alasan angka 5 menurut Pemohon dengan sikap Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah tidak ada harapan ataupun keinginan lagi dari Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi juga menjadi satu kesatuan dengan Rekonvensi (Mutatis Mutandis).
2. Bahwa jawaban terhadap Rekonvensi angka 3, untuk saat ini adalah benar Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah Yuridis dari anak bernama **Chaidir Akbar** dan berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Hal pemberian nafkah anak selama ini sudah Tergugat Rekonvensi laksanakan, namun ketika nantinya Tergugat Rekonvensi sudah menjatuhkan/mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban lagi menafkahi lagi anak tersebut, terkecuali Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa anak tersebut juga adalah **Anak Biologis** dari Tergugat Rekonvensi yang memiliki **NASAB/PERTALIAN DARAH** dengan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi merasa tidak adil dibebankan untuk biaya nafkah anak sementara tidak ada kejelasan **NASAB/PERTALIAN DARAH** dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga melalui kesempatan ini Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan **Uji DNA** terhadap anak bernama **Chaidir Akbar** yang biayanya akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dan apabila hasil uji DNA menunjukan anak tersebut adalah **Anak Biologis** dan mempunyai **NASAB/PERTALIAN DARAH** dengan Tergugat Rekonvensi barulah Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung nafkah anak tersebut hanya sebesar Rp. 500.000 - (Lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan pertimbangan sudah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.
3. Terhadap tuntutan angka 4, bahwa Tergugat Rekonvensi tahu dan menyadari bahwasanya nafkah-nafkah yang diminta pada Tergugat Rekonvensi adalah hak dari Penggugat Rekonvensi, namun jumlah nominal yang dimintakan tersebut sangat-sangat tidak masuk akal dan sudah merupakan suatu bentuk pemerasan. Adapun kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1. Nafkah Mut'ah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah),

3.2. Nafkah Iddah Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan,

3.3. Nafkah lalai Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2021 Sampai dengan bulan Juni 2021 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah),

3.4. Nafkah Haddonah Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan catatan apabila terbukti hasil **uji DNA** terhadap anak bernama **Chaidir Akbar** adalah **Anak Biologis** dan mempunyai **NASAB/PERTALIAN DARAH** dengan Tergugat Rekonvensi. Sehingga total yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi diluar nafkah haddonah adalah sebesar Rp. 5.000.000.-(Lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat kiranya memutuskan :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan/melaksanakan **Uji DNA** tterhadap anak bernama **Chaidir Akbar** yang biayanya akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

2.1. Nafkah Mut'ah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah),

2.2. Nafkah Iddah Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan,

2.3. Nafkah lalai Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2021 Sampai dengan bulan Juni 2021 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.4. Nafkah Haddonah Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan catatan apabila terbukti hasil **Uji DNA** terhadap anak bernama **Chaidir Akbar** adalah **Anak Biologis** dan mempunyai **NASAB/PERTALIAN DARAH** dengan Tergugat Rekonvensi. Selebihnya mohon keadilan (**ex aequo et Bono).**

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertuis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Duplik dalam Konvensi Termohon bertetap pada jawaban semula sedangkan replik dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi bertetap pada gugatan semula yang semuanya telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi bertetap pada jawaban rekonvensi semula sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gorontalo, Nomor 0044-008/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Print Sceenshoot HP percapakan via media social Instagram dan Whatsaapp, telah dinazegelen lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Print Screenshoot HP percakapan via media social Messenger, yang telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Print Foto Camera HP percakapan via media social Masesenger, yanag telah dinazegelen lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Pra Weeding yang tak bertanggal dan telah dinazegelen bukti P5;
6. Foto Pra Weeding yang tak bertanggal dan telah dinazegelen bukti P.6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gorontalo namun tidak lama kemudian Termohon pindah sendiri dan tinggal dirumah orang tuanya di Manado;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun anak tersebut diragukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak kehamilan Termohon, Pemohon merasa curiga bahwa anak yang dikandung Termohon bukanlah anak Pemohon, dan sampai keluarga Pemohon meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak tersebut namun Termohon tidak pernah mengijinkan sampai saat ini, Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon Termohon marah, akibat larangan Termohon maka Pemohon terpaksa mendatangi rumah orang tua secara sembunyi-sembunyi dan Termohon juga tidak pernah mengunjungi orang tua Pemohon di rumah, serta ketika Pemohon ditugaskan di luwuk, saksi tidak pernah lihat Termohon disana, karena ternyata memang Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon bertugas;
- Bahwa sejak Februari 2021 Pemohon berpindah tuga di Kotamobagu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon tinggal dengan orang tuanya di Manado sedang Pemohon apabila pulang ke Manado tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah usahakan dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut. Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar Termohon tidak pernah datang ketempat tugas Pemohon saat tugas di Luwuk, yang benar Termohon setiap 3 bulan selalu ke Luwuk dan tinggal bersama Pemohon di sana lalu balik lagi ke Manado begitu seterusnya;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Termohon tinggal di Pagimana dan anak Pemohon dan Termohon sempat di Sekolahkan disana (Taman kanak-kanak dan kalau ke manado Termohon pergi bersama Pemohon;
- Termohon membenarkan keterangan saksi tentang Pemohon sering meninggalkan Termohon pada malam hari untuk bertemu dengan orang tua Pemohon, namun Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon agar jangan meninggalkan Termohon pada malam hari, kalau boleh pergi pada pagi hari;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Paksa karena saat itu dipertemukan di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo, namun tidak lama kemudian Termohon pindah sendiri dan tinggal di rumah orang tuanya di Manado;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun anak tersebut diragukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tarjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak kehamilan Termohon, Pemohon merasa curiga bahwa anak yang dikandung Termohon bukanlah anak Pemohon dan sempat keluarga Pemohon meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak tersebut namun Termohon tidak mengijinkan sampai saat ini. Termohon selalu marah kepada Pemohon jika Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon, akibat larangan dari Termohon, maka Pemohon terpaksa mendatangi rumah orang tua secara sembunyi-sembunyi dan Termohon tidak pernah sekalipun mengunjungi orang tua Pemohon di rumah;
- Bahwa Pemohon kalau pulang ke rumah orang tua saat menjelang subuh dan pada saat bertugas di Kotamobagu sudah tidak lagi;
- Bahwa sejak Pemohon bertugas di Luwuk Termohon hanya 6 bulan bersama Pemohon;
- Bahwa sejak Februari 2021 Pemohon berpindah tugas ke Kotamobagu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama, Termohon tinggal di Manado bersama orang tuanya sedang Pemohon apabila pulang ke Manado tinggal dirumah orang Pemohon sendiri;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon hanya 6 bulan bersama Pemohon di Luwuk, yang benar adalah sejak Pemohon bertugas di Luwuk Termohon tiap 3 bulan ke Luwuk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, setelah itu Pemohon minta didampingi di Pagimana tahun 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan 2021 sampai anak kami bersekolah di Pagimana dan ke Manado selalu bersama Pemohon;

- Bahwa keterangan saksi Pemohon dipaksa menikah itu tidak benar, memang kita bertemu di kantor Polisi supaya tidak diintervensi;
- Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon saat menjelang subuh dan saat Pemohon bertugas di Kotamobagu sudah tidak lagi karena Pemohon membatasi untuk tidak bersama-sama lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Print Out Foto perempuan yang diduga kuat sebagai selingkuhan Pemohon yang telah dinazegelen lalu diberi kode T.1;
- Print Out Foto Perempuan yang diduga kuat sebagai selingkuhan Pemohon yang telah dinazegelen dan diberi kode bukti T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan xxxxx, bertempat tinggal di Jln Re Martadinata VII, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2014 di Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama selama beberapa bulan karena ada permasalahan saat resepsi pernikahan Pemohon dibawa oleh orang tuanya ke Manado besok paginya alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu Termohon berangkat ke Jakarta sekitar Mei Juni 2014 namun Pemohon tetap menghubunginya melalui telpon dan minta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

balikan dan Pemohon mengancam mau bunuh diri dan dua kali mengalami kecelakaan;

- Bahwa Setelah Juni 2014 Termohon pulang ke Gorontalo sampai melahirkan dan aqiqah Pemohon yang belikan kambing untuk acara aqiqah tersebut dan bermalam di Gorontalo Termohon dan Pemohon akur hanya keluarga yang tidak akur lagi;
- Bahwa setelah itu Termohon mengikuti tes di Departemen keuangan Makassar dan Pemohon tugas di Luwuk sekitar 4 tahun, selama di Luwuk Pemohon sering 2 Minggu datang ke rumah di Manado biasanya 2 malam bermalam dan subuh kembali;
- Bahwa Termohon pernah ikut dan anaknya pernah bersekolah disana kurang lebih 2 tahun dan di Pagimana kurang lebih 3 tahun sampai pindah ke Kotamobagu sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang tahu persis mengenai anak adalah Termohon dan Pemohon,karena setelah Termohon selesai Skripsi S1 Termohon kembali ke Manado Bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan menjalin hubungan, namun keluarga Pemohon mau minta untuk di tes DNA, tapi keluarga Termohon menyatakan tidak perlu tes DNA karena pacarannya sejak Juli 2013 dan Pemohon sering datang ke rumah Termohon;
- Bahwa istri Saksi meminta tolong untuk memindahkan Pemohon ke mana saja asalkan bukan lagi di Pagimana dan 2 bulan kemudian ada mutasi termasuk Pemohon dan yang mewawancarai Pemohon saat itu adalah Pak Dedi dengan pimpinan Wilayah mengucapkan selamat Pemohon mau naik grade 11 sebagai calon kepala Cabang dan pada saat itu kaget mendengar bahwa Pemohon dibilang masih bujang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselsihan dan pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bermula sejak Termohon dan Pemohon menikah dimana pada acara resepsi Pemohon tidak hadir ternyata sudah dibawa oleh orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon mulai berubah sikap setelah di mutasi ke Kotamobagu, malah barang-barang Termohon yang berada di rumah di Luwuk langsung diantar ke rumah di Manado;
- Bahwa sejak Februari 2021 Pemohon mutasi tugas ke Kotamobagu sudah tidak sama-sama lagi, Termohon di Manado sedang Pemohon di Kotamobagu dan bila pulang ke Manado tinggal bersama orang tuanya sendiri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan termohon;

Saksi 2 SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jl. Re Martadinata VII, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon sedang Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 7 Mei 2014 di Gorontalo
- Bahwa pada saat Respsi Pemohon sudah diambil dan dibawa oleh orang tuanya ke Manado tidak tahu alasannya, mungkin mereka punya alasan tersendiri, saat itu tanpa ada biaya apapun dari laki-laki hanya cincin dan itu membuat malu keluarga Termohon
- Bahwa kronologis cerita sebelum menikah Termohon kuliah di Jakarta Juli Agustus 2013 saat itu pernah ketemu pada saat shalat orang tua Termohon ditanya oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon wisudah Desember 2013 Pemohon kirim bunga kepada Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Wisudah melamar dan bawa suara 75.000.000,- bentuk sederhana sebelum antar harta Pemohon sudah panjar-panjar tempat perkawinan lalu minta kejelasan sudah cari tempat;
- Bahwa Februari 2014 melamar tidak jadi musyawarah, lalu saksi ke Gorontalo dan Termohon mengaku sudah terlanjur hamil orang tua Pemohon bilang ke rumah dulu dan setelah dirumah disuguhkan pertanyaan di tes DNA lagi yang harus tes DNA dari pihak Pemohon;
- Bahwa setelah nikah di bawah ke Jakarta dan kemudian kembali dan melahirkan;
- Bahwa setelah melahirkan Pemohon buat acara aqiqah Pemohon yang belikan kambing;
- Bahwa pada saat Pemohon kecelakaan di Luwuk Termohon berangkat ke Luwuk dan 3 bulan di Luwuk dan 3 bulan di Manado begitu selanjutnya;
- Bahwa Pemohon tugas di Luwuk sekitar 4 s/d 5 tahun dan di Pagimana sekitar 3 tahun dan anak mereka disekolahkan di Pagimana selama 2 tahun;
- Bahwa kalau di Manado Pemohon datang ke rumah di Manado terkadang 3 hari dan Pemohon dari mobil langsung ke kamar
- Bahwa silaturahmi antara orang tua sudah tidak ada sejak pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa kalau pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2021 lalu sudah dinasihati karena sudah tidak harmonis lagi dengan orang tua lebih baik ambil jalan masing-masing;
- Bahwa setelah terjadi kesalapahaman Pemohon diminta pertanggung jawaban, lalu Pemohon mengatakan sudah tidak ada uang, lalu saksi katakan ada uang 6 juta rupiah lalu belikan cincin tidak ada ancaman;
- Bahwa waktu di Kantor Polisi itu hanya memediasi;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepahaman, hingga keluarga tidak ridho saat itu;
- Bahwa dari Pemohon tetap menghubungi Termohon, selanjutnya saksi bawa ke Jakarta sekitar Mei sampai Juni 2014 Pemohon sering menelpon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta balikan dan mengancam akan bunuh diri dan dua kali mengalami kecelakaan;

- Bahwa setelah Juni 2015 Termohon pulang ke Gorontalo sampai melahirkan, pada saat gunting rambut atau aqiqah Pemohon yang membeli kambing untuk anaknya dan juga bermalam di Gorontalo mereka berdua akur-akur saja;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengikuti tes di Departemen Keuangan Makassar dan Pemohon saat itu tugas diLuwuk sekitar 4 sampai 5 tahun, selama di Luwuk Pemohon 2 Minggu datang ke rumah di Manado biasanya bermalam 2 malam dan Senin malam kembali;
- BahwaTermohon pernah ikut dan anaknya sampai di sekolahkan di sana sekitar 2 tahun saat di Pagimana 3 tahun sampai pindah ke Kotamobagu;
- Bahwa yang tahu persis mengenai anak adalah mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi Termohon setelah selesai Ujian Skripsi kembali dari Jakarta ke manado Juli sampai Desember 2013 dan saat itu berkenalan dan berhubungan;
- Bahwa menurut keluarga tidak perlu tes DNA karena pacarannya sejak Juli 2013 dan Pemohon sering datang ke rumah
- Bahwa Termohon tinggal bersama setelah Termohon melahirkan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Gorontalo namun tidak lama kemudian Termohon pindah sendiri dan tinggal di rumah orang tuanya di manado;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun anak tersebut diragukan oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak kehamilan Termohon, Pemohon merasa curiga bahwa anak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikandung Termohon bukanlah anak Pemohon dan sempat keluarga meminta untuk tes DNA, namun Termohon tidak pernah mengizinkan

Saksi 3 Elfira Novita Tungkagi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertemnpat tiggal di RT006 RW.003 KOTAMOBAGU Barat, Kota Kotamobagu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik kelas saksi sedang Pemohon kenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan bahwa Pemohon menjemput Elika Onibala di Biga tepatnya dijalan Golkar malam Jumat;
- Bahwa sekitar sebulan sering diantar jemput oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada konflik dan pertengkaran

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui benar sering jalan dengan Etika Onibala namun hanya sebatas teman kerja karena sebagian besar karyawan kantor adalah perempuan dan kebanyakan kalau makan bareng jalan dengan atasan, dan pada tanggal 17 Mei 2021 sudah dilaporkan dan sudah diperiksa di kantor dan demi Allah saya bersumpah tidak benar tuduhan saya pacaran dengan Etika Onibala;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Mut'ah, nafkah lampau, nafkah idah dan hadhonah serta nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta agar anak yang bernama Chaidir Akbar, laki-laki, umur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat diyatakan anak yang sah;
- Bahwa Penggugat meminta bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Nafkah idah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan setelah terjadinya perceraian;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lalai atau madya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp3.000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; dan kalau di jumlah total sejumlah Rp83.000.000.- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama Chaidir Akbar laki-laki adalah anak yang sah yang lahir di dalam perkawinan yang antara Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan bahwa anak yang bernama Chaidir Akbar,tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar nafkah lalai/madya selama 3 bulan sejak April sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Mengukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Tergugat Rekonvensi secara Yuridis adalah ayah dari anak bernama Chaidir Akbar dan berkewajiban untuk menafkahi anak selama ini sudah Tergugat Rekonvensi laksanakan, namun bila sudah terjadi perceraian Tergugat tidak berkewajiban lagi menafkahi anak tersebut kecuali terbukti anak tersebut adalah anak biologis; dan mohon untuk di tes DNA dan Tergugat akan menanggung segala biayanya;
- Bahwa Tergugat hanya menyanggupi Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat hanya menyanggupi nafkah lalai/madiyah sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sejak April sampai Juni 2021 yang totalnya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Nafkah anak (hadhanah) sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bila terbukti hasil tes DNA mempunyai hubungan nasab dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2014010835, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx pada tanggal 15 Desember 2014, bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PR 1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7171030701150006 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen, lalu diberi bukti PR.2;
3. Print out Rekening Koran Bulan Januari 2021 atas nama Silvana Wirya Setiawati Talipi, yang telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti PR3;
4. Print Out Rekening Koran Bulan Februari 2021 atas nama Silvana Wirya Setiawati Talipi, yang telah dinazelen, lalu diberi tanda bukti PR 4;
5. Print Out Rekening Koran Bulan Maret 2021 atas nama Silvana Wirya Setiawati Talipi, yang telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti PR5;
6. Print Out Bukti Pembayaran gaji atas nama Satrio Hipi, yang telah dinazegelen, lalu diberi bukti PR6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Print Out Bukti Pembayaran gaji bulan Maret 2021 atas nama Agnes Kim Kalalo, sebagai bukti Pembanding dengan Pegawai PT Pegadaian yang mempunyai jabatan dan grade yang sama dengan Tergugat rekonvensi, yang telah dinazegelen lalu diberi bukti PR7;

8. Print Out Bukti Pembayaran gaji bulan April 2021 atas nama Agnes Kim Kalalo sebagai bukti pembanding dengan Pegawai PT Pegadaian yang mempunyai jabatan dan grade yang sama Tergugat Rekonvensi terkait besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, yang telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti PR 8;

9. Print Out Kartru Sementara Peserta Asuransi Inhealth Indonesia, sebagai bukti Pembanding, bahwa istri dan anak diberikan jaminan kesehatan; namun Tergugat Rekonvensi tidak memasukan istri dan anak sebagai peserta asuransi dimaksud, yang telah dinazegelen lalu diberi tanda bukti PR 9;

Bahwa atas bukti PR1 dan PR2 Tergugat rekonvensi merasa keberatan karena dibuat tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi lagi pula tidak menggunakan marga, sedang PR 3,4,5 diakui Tergugat Rekonvensi bahwa benar itu adalah ATm Tergugat yang berada pada Penggugat Rekonvensi sedang PR 6 dibantah karena itu berasal dari Laptop Tergugat Rekonvensi, sedang bukti PR 7,8 dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena tidak sama dengan jabatan yang Tergugat Rekonvensi geluti; sedang PR. 9 Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wirson Talipi bin Dun Talipi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Chaidir Akbar, umur 6 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi adalah xxxxxxxx xxxx yakni PT Pegadaian dan berpenghasilan setingkat grade 10;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tergugat Rekonvensi dimutasi ke Kotamobagu sejak Februari 2021;

2. SAKSI 4, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penguugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Chaidir Akbar,laki-laki umur 6 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak sama-sama lagi sejak Maret 2021 karena terjadi pertengkaran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat .tidak memberikan tanggapan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan pernyataan secara lisan bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan Puluh ribu rupiah) dan tidak dapat menunjukan slip gaji karena dari pihak kantor tidak mengizinkannya dan mencukupkan pernyataannya secara lisan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada Jawaban dan mengenai gugatan Rekonvensi mengalami perubahan Penggugat menuntut nafkah lampau Sejak April 2021 sampai dengan September 2021 dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan bertetap pada Permohonan dan Jawaban Rekonvensi serta meminta majelis untuk

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon merasa curiga terhadap anak yang dikandung Termohon bukanlah anak kandung dari Pemohon dan Pemohon sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta agar dilakukan tes DNA namun Termohon tidak mengizinkan dan anak tersebut juga tidak menggunakan marga Pemohon, selain itu sejak awal perkawinan Pemohon sudah bertugas di Luwuk kurang lebih 7 tahun, Termohon sangat marah bila Termohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon di Manado Demikian juga setiap kali cuti Pemohon dan Termohon pulang ke Manado tetapi Pemohon dilarang oleh Termohon untuk menemui orang tua Pemohon, hal ini sangat menyakitkan, karena itu Pemohon terpaksa mendatangi rumah orang tua secara embunyi sembunyi bagaikan pencuri. Selama dalam perkawinan Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua untuk silaturahmi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon menerima sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah termuat dalam jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chaidir Akbar laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga diawali sejek sebelum terjadinya pernikahan karena dipicu oleh kecurigaan Pemohon terhadap anak yang dikandung termohon lagi pula Termohon melarang Pemohon mengirim uang ke orang tua Pemohon serta Termohon tidak pernah bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak Maret 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan reKonvensi yang isi tuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar anak yang bernama Chaidir Akbar, laki-laki, umur 6 tahun ditetapkan sebagai anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sejumlah, Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak gtersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa menyangkut anak secara Yuridis anak kandung tergugat, dan Tergugat tidak menyatakan keberatan anak tersebut dietapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, namun apabila telah terjadi perceraian Tergugat tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah sebelum nyata bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang bernama Chadir Akbar dan atas permohonan Tergugat dan persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat maka majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebulan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk melakukan tes DNA tersebut, namun pada waktu yang telah ditetapkan untuk mengajukan hasil tes DNA tersebut Tergugat menyatakan hasil tes DNA tersebut tidak dapat dijadikan bukti hukum dan hanya untuk konsumsi pribadi karena permohonan tes DNA tersebut bukan melalui Penetapan Pengadilan, dengan demikian alasan Tergugat tersebut dinilai tidak dapat membuktikan oleh karena itu majelis hakim tetap berpedoman pada bukti PR 1 dan PR 2 yang telah diajukan oleh Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dan dilahirkan didalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tetap berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar anak bernama Chaidir Akbar, laki-laki umur 6 tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan, dengan demikian majelis hakim menilai Tergugat rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan tersebut, oleh karena itu majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Chaidir Akbar tetap berada dalam Hadhanah Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa leh karena mengenai tuntutan Mut'ah, iddah, nafkah madiyah dan nafkah anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, akan membebani Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai BUMN yakni sebagai Pegawai PT Pegadaian Persero yang berpenghasilan sebagaimana bukti PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, serta bukti PR. 7 dan PR. 8 dan bukti tersebut tidak dapat dikalahkan oleh bukti Tergugat, malah Tergugat sendiri yang menyatakan secara lisan tidak mau mengajukan bukti tertulis untuk mengalahkan bukti Penggugat Rekonvensi tersebut, karena menurut Tergugat penghasilannya merupakan rahasia dan tidak dizinkan untuk diketahui orang lain, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait penghasilannya, maka wajar bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikalikan selama 3 bulan sama dengan Rp7.680.000,-(tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), nafkah madiyah selama 3 bulan sejak April 2021 sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan kesemuanya dibayar sebelum ikrar talak hal ini sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf (b);

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut didasarkan aturan Kepegawaian karena Tergugat seorang Pegawai BUMN digolongkan sebagai Pegawai negeri, maka apabila perceraian diajukan atas kehendak suami maka sepertiga gaji untuk suami, sepertiga untuk istri dan sepertiga untuk anak, maka wajar dan beralasan bila Tergugat untuk membayar nafkah tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Satrio Hippi bin Abdul Wahab Hippi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (Silvana Wirya Setiawati Talipi binti H. Wirson Talipi) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak bernama Chaidir Akbar, adalah anak yang sah lahir di dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai Akta Lahir Nomor 7171LT2014010835 tanggal 15 Desember 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Chaidir Akbar, laki-laki, umur 6 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4.3. Nafkah madiyah (lalai) selama 3 bulan sejumlah Rp 7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4.4. Nafkah anak berkelanjutan terhadap anak yang bernama Chaidir Akbar, laki-laki, umur 6 tahun setiap bulan sejumlah Rp2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidkan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elekronik.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Marhumah	**Drs. H. Muhtar Tayib**
Rokiah Binti Mustaring, S.H.I	Panitera Pengganti,
	Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)